

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM*
ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Oleh :

BAYU PRASETYO

NIM : 1311900054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR**

SKRIPSI



Oleh :

BAYU PRASETYO

NIM : 1311900054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

BAYU PRASETYO

NIM : 1311900054

Dosen Pembimbing:

Dr. Sri Setvadji, S.H., M.Hum

NPP : 20310890176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR**

Oleh:

BAYU PRASETYO

NIM : 1311900054

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 20 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum

NPP: 20310890176

Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn

NPP: 20310170758

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum

NPP: 20310870120

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PRASETYO
NBI : 1311900054
Program Studi : Ilmu Hiukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Internasional, Trade, Logistic and Law*, berjudul: **“CRIMINAL RESPONSIBILITY OF A WOMAN PERSONNEL OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST UNDERAGE CHILDREN”**, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 3 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



BAYU PRASETYO

NBI: 1311900054

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PRASETYO
NBI : 1311900054
Program Studi : Ilmu Hiukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Internasional, Trade, Logistic and Law*, dengan judul:

"CRIMINAL RESPONSIBILITY OF A WOMAN PERSONNEL OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST UNDERAGE CHILDREN"

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 3 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



BAYU PRASETYO
NBI: 1311900054

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PRASETYO
NBI : 1311900054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



BAYU PRASETYO

NBI: 1311900054

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PRASETYO
NBI : 1311900054
Program Studi : Ilmu Hiukum
Fakultas : Hukum

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 hak untuk menyimpan, mengalihkan atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah pada internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



BAYU PRASETYO

NBI: 1311900054

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga dan juga teman – teman yang telah membantu dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
Serta saya persembahkan untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya*

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU *SELF-HARM* ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”** dengan baik. Penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak baik moral ataupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta melimpahkan kesehatan kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua dan kakak penulis atas seluruh kasih sayang, dukungan dan doa untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Seluruh Bapak/Ibu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada saya selaku penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak penulis atas seluruh kasih sayang, dukungan dan doa untuk memberikan kemudahan dalam berbagai hal.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan selama penulisan Skripsi.
9. Sahabat Terdekat penulis Raditya Nugraha, Marvin, Dacha Ramadhan yang telah memberi dukungan dan semangat selama penulisan.
10. Teman-teman main penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan hingga selesai.

Penulis menyadari dengan adanya dukungan serta bantuan dari teman-teman, dosen Fakultas Universitas 17 Agustus 1945, dosen pembimbing semasa skripsi, orang tua, kakak dan juga pacar saya tercinta yang selalu mendukung penuh penulis terkait penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mendapatkan kritik dan saran guna menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat di berbagai kalangan mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya maupun Fakultas Hukum yang ada diluar selain Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 3 Juni 2023
Penulis

BAYU PRASETYO

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual diartikan sebagai bentuk persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan atau bentuk pencabulan dengan paksaan. Kasus kekerasan seksual ini menimbulkan berbagai dampak baik secara fisik ataupun psikis bagi kehidupan, tumbuh dan kembang anak. Yang mana pada saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang berperilaku self-harm. Pelaku self-harm merupakan gangguan psikis yang dialami seseorang, hal ini jelas berkaitan dengan psikologi seseorang. Dimana orang dengan gangguan psikologis dianggap kurang cakap untuk bertindak secara hukum Oleh karena itu penulis meneliti tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku *self-harm* atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil dari penelitian, dimana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan perilaku self-harm tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebab ia tidak mengalami sakit pada kejiwaannya dan hanya terdapat masalah pada kejiwaannya namun ia tetaplah orang yang cakap hukum karena ia mampu menentukan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku self-harm dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ialah pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan.

Kata kunci: kekerasan seksual, *self-harm*, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Sexual violence is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination. Sexual violence is defined as a form of intercourse that is preceded by an act of violence or abuse or a form of forced obscenity. This case of sexual violence has various impacts both physically and psychologically for the life, growth and development of children. Which at this time cases of sexual violence against children are carried out by people who behave self-harm. The perpetrator of self-harm is a psychological disorder experienced by a person, this is clearly related to a person's psychology. Where people with psychological disorders are considered less competent to act legally. Therefore, the author examines the form of accountability for perpetrators *self-harm* of sexual violence against minors? This research is a normative legal research by analyzing primary and secondary legal materials using statutory and conceptual approaches. The results of the study, where the perpetrator of the crime of sexual violence against children with self-harm behavior can still be held accountable because he does not experience mental illness and only has mental problems but he is still a competent person in the law because he is able to determine the consequences of his actions . The forms of criminal responsibility for perpetrators of self-harm in crimes of sexual violence against children are imprisonment, fines, and additional punishment.

Keywords: *sexual violence, self-harm, criminal liability*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	9
2.2. Perilaku <i>Self-Harm</i>	11

2.2.1.	Pengertian Perilaku <i>Self-Harm</i>	11
2.2.2.	Macam Perilaku <i>Self-Harm</i>	12
2.2.3.	Faktor Penyebab Perilaku <i>Self-Harm</i>	12
2.3.	Kekerasan Seksual	15
2.3.1.	Pengertian Kekerasan Seksual	15
2.3.2.	Macam Kekerasan Seksual	16
2.3.3.	Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	18
2.3.4.	Dampak Kekerasan Seksual.....	20
2.4.	Anak.....	21
2.4.1.	Pengertian Anak.....	21
2.4.2.	Hak dan Kewajiban Anak	23
BAB III	26
PEMBAHASAN	27
3.1.	Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku <i>Self-Harm</i> Atas Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	27
3.1.1.	Perilaku <i>Self-Harm</i>	27
3.1.2.	Perilaku <i>Self-Harm</i> di Lihat Dari Perspektif Hukum.....	33
3.1.3.	Pertanggungjawaban Pelaku <i>Self-Harm</i> Atas Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur	39
BAB IV	54
PENUTUP	55
4.1.	Kesimpulan	55
4.2.	Saran	55
DAFTAR BACAAN	57